

**UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH
SEBAGAI PEMBERI KEPASTIAN HUKUM
DALAM BISNIS PERBANKAN SYARIAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

MUHAMMAD

0806425670



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORSINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MUHAMMAD
NPM : 0806425670
Tanda Tangan :
Tanggal : 05 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD
NPM : 0806425670
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/Pengaji : Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D. (berhal) 

Ketua Sidang/Pengaji : Heru Susetyo, SH., LL.M., M.Si.

Pengaji : Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M. 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulliah washolatu wassalamu ‘ala rosulillah, sayyidina Muhammad wa’ala alihu washohbih. Rasa syukur tak terkira saya panjatkan Kehadirat Allah swt, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tesis ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat akademis bagi mahasiswa pascasarjana. Dengan kesadaran penuh, bahwa penelitian ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, kiranya sulit untuk mewujudkan tugas ini.

Oleh karena itu karena itu, sangatlah pantas bila saya menghaturkan banyak terima kasih kepada :


1. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., selaku pembimbing saya yang dalam kesibukannya masih sempat meluangkan waktu demi kecintaan pada generasi penerus bangsa.
2. Seluruh Dosen dan staf Birpen UI yang setia menemani dan berbagi selama perkuliahan di UI. Pak Heru Susetyo, SH., LL.M., M.Si., dan pak Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M. sangat terima kasih.
3. Masyayikh, Dzuriyyah dan Asatidz PP Lirboyo, PP Sunan Pandan Aran, PP. Maslakul Huda Kajen.
4. Kedua orang tua saya, KH. Syarif Tahmid, dan Hj, Nadlrah, kakak dan adik-adik, Wiwik Fasichah, S.H.I, Jumhari Suhab, S.Pd.I, Ibnu Ubaidillah, S.E.I, Ade Oemar Syarif, S.KM, M. Syukron Syarif, S.T, Kacung Alamul Huda, S.Sos, Ade Yanti Yulianti. Segenap keluaraga di Patrol, Dukuhjati, Cirebon, dan Tasikmalaya.
5. Keluarga Dr. H. Suwendi, Bunda Cinere, Khatibul Umam W, KH. Said Agil Siradj.
6. Teman-teman di Formal Nusantara, Andi Abdul Aziz, Zaenal Putih, pak Muiz, Umam, Syafik, Lulu, dan yang tidak bisa saya sebutukan.
7. Teman-teman di STAINU, pak Mujib Qolyubi, mbah Soim, Pak Hayat, Pak Hafid, Pak Drajat, dan yang tidak bisa saya sebutukan.
8. Teman-teman di STMIK Antar Bangsa, Uts. Yusuf Manshur, Ust. Abd. Rochimi, S.E.I, M.A, Pak Misni, dan yang tidak bisa saya sebutukan.

9. Keluarga Besar Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng Jakarta.
10. Teman-teman di Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, Yayasan Ametrine Indonesia, dan Setara Institute.

Saya berharap, semoga Allah swt, berkenan membalaik kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga hasil ini memberikan manfaat dunia akhirat. Amin.

Ciputat, 05 Juli 2010

Muhammad



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD
NPM : 0806425670
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah”

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ciputat
Pada tanggal : 05 Juli 2010

Yang menyatakan

(MUHAMMAD)

ABSTRAK

Nama : MUHAMMAD
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah

Tesis ini membahas peranan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah memiliki sifat khusus, pertama; sebagai penggerak perekonomian, kedua; industri perbankan bertumpu pada kepercayaan (*trust*) masyarakat, sehingga membutuhkan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi yang menjadi dasar hukum operasionalnya. Hingga Maret 2010, perbankan Syariah aset mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%, dan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional sebesar 2,78%.

Kata Kunci : perbankan syariah, regulasi, pertumbuhan.

ABSTRACT

Name : MUHAMMAD
Study Program : Economic Law
Title : Islamic Banking Act as the Giver of Legal Certainty in Islamic Banking Business

This thesis explores the Act 21/2010 concerning Islamic Banking on the growth of Islamic banking business. As part of the banking industry, it has a special character, first; as a driver of the economy, second; banking industry rests on the trust from people, thus requiring legal certainty. This study is a descriptive qualitative research. It concludes that the growth of Islamic banking can not be separated from the role that becomes the legal basis for regulation of its operations. Until March 2010, Islamic banking assets reached more than Rp 60 trillion, which is an asset growth rate of 32.5%, and the Islamic banking market share of conventional banking industry amounted to 2.78%.

Keywords: Islamic banking, regulation, growth.



Nama : MUHAMMAD
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : UU Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah

Sejak berdiri pada tahun 1992, perbankan syariah terus berkembang. Perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi. Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah memiliki sifat khusus, pertama; sebagai penggerak perekonomian, kedua; industri perbankan bertumpu pada kepercayaan (*trus*) masyarakat, sehingga membutuhkan kepastian hukum. Penelitian ini mendeskripsikan peranan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Setalah disahkan, hingga Maret 2010 perbankan Syariah aset mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%, dan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional sebesar 2,78%.

Kata Kunci : perbankan syariah, regulasi, pertumbuhan.




ABSTRACT

Name : MUHAMMAD

Study Program : Hukum Bisnis
Title : Islamic Banking Act as the Giver of Legal Certainty in Islamic Banking Business

Since its establishment in 1992, Islamic banking continues to grow. These developments can not be separated from the role of regulation. As part of the banking industry, Islamic banking has a special character, first; as a driver of the economy, second; banking industry rests on the trust of people, thus requiring legal certainty. This study describes the Act. No. 21/2008 concerning Islamic Banking on the growth of Islamic banking business. After approved, until March 2010 Islamic banking assets reached more than Rp 60 trillion, which is an asset growth rate of 32.5%, and the Islamic banking market share of conventional banking industry amounted to 2.78%.

Keywords: Islamic banking, regulation, growth.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORSINILITAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |

| | |
|---|-----------|
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Metodologi Penelitian | 5 |
| 1.5.1 Metode Penelitian | 5 |
| 1.5.2 Analisa | 8 |
| 1.6. Kerangka Teori | 10 |
| 1.7. Kerangka Konsep | 31 |
| 1.8. Sistematika Penulisan | 33 |
| | |
| 2. PERKEMBANGAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH SEBELUM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH | 37 |
| 2.1 Perkembangan Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan Syariah sebelum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah | 37 |
| 2.1.1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan | 38 |
| 2.1.2 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil | 39 |
| 2.1.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | 41 |
| 2.1.4 Surat Keputusan dan Peraturan Bank Indonesia di Bidang Perbankan Syariah | 44 |
| 2.2 Perkembangan Produk Perbankan Syariah | 48 |
| 2.2.1 Konsep Produk Perbankan Syariah | 43 |
| 2.2.2 Produk Perbankan Syariah berdasarkan ketentuan DSN-MUI | 56 |
| 2.3 Perkembangan Bank Syariah dan Bank Perkeriditan Rakyat Syariah | 59 |
| 2.3.1 Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah | 59 |
| 2.3.2 Aset Perbankan Syariah | 60 |
| 2.3.3 Dana Pihak Ketiga | 61 |
| 2.3.4 Pembiayaan | 62 |
| 2.3.5 Pangsa Pasar Perbankan Syariah | 61 |

| | |
|--|------------|
| 3. RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 | |
| TENTANG PERBANKAN SYARIAH | 64 |
| 3.1 Sejarah Lahirnya UUPS | 64 |
| 3.2 Filosofi UUPS | 67 |
| 3.3 Sistematika UUPS | 71 |
| 3.4 Ruang Lingkup UUPS | 73 |
| 3.4.1 Ketentuan Umum | 73 |
| 3.4.2 Asas, Tujuan dan Fungsi | 74 |
| 3.4.3 Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan | 74 |
| 3.4.4 Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana dan, Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS | 76 |
| 3.4.5 Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing | 77 |
| 3.4.6 Tata Kelola, Prinsip Kehati-Hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah | 78 |
| 3.4.7 Rahasia Bank | 79 |
| 3.4.8 Pembinaan dan Pengawasan | 79 |
| 3.4.9 Penyelesaian Sengketa | 81 |
| 3.4.10 Sanksi Administratif | 81 |
| 3.4.11 Ketentuan Pidana | 82 |
| 3.4.12 Ketentuan Peralihan dan Penutup | 84 |
| 4. UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH | 86 |
| 4.1 Regulasi sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi | 86 |
| 4.1.1 Sifat Industri Perbankan | 89 |
| 4.1.2 Tujuan Hukum Perbankan | 90 |
| 4.1.3 Kepastian Hukum UUPS bagi bisnis Perbankan Syariah | 93 |
| 4.1.4 Peraturan Pelaksana di bawah UUPS | 99 |
| 4.2 Perkembangan Bisnis Syariah Pasca UUPS | 101 |
| 4.2.1 Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah | 102 |
| 4.2.2 Aset Perbankan Syariah | 103 |
| 4.2.3 Dana Pihak Ketiga | 104 |
| 4.2.4 Pembiayaan | 104 |
| 4.2.5 Pangsa Pasar Perbankan Syariah | 105 |
| 5. KESIMPULAN DAN SARAN | 106 |
| 5.1 Kesimpulan | 106 |
| 5.2 Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|-----|
| Tabel 1. | Perbedaan Operasional Perbankan Syariah dan Konvensional | 19 |
| Tabel 2. | Jumlah Bank dan Jumlah Kantor | 60 |
| Tabel 3. | Aset Perbankan Syariah non BPRS | 61 |
| Tabel 4. | Dana Pihak Ketiga | 61 |
| Tabel 5. | Pembiayaan Perbankan Syariah..... | 62 |
| Tabel 6. | Pangsa Pasar BUS dan UUS | 63 |
| Tabel 7. | Pangsa Pasar BPRS | 63 |
| Tabel 8. | Jumlah Bank dan Jumlah Kantor | 103 |
| Tabel 4. | Dana Pihak Ketiga | 104 |
| Tabel 5. | Pembiayaan Perbankan Syariah..... | 105 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1. Jumlah dan Pertumbuhan Dana Perbankan Syariah | 15 |
| Gambar 2. Aset Perbankan Syariah | 103 |
| Gambar 3. Aset BUS dan UUS | 105 |

